

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan mengenai penatausahaan dana perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rangkaian kegiatan yang meliputi inventaris, pembukuan, dan pelaporan barang milik Negara atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan adalah penatausahaan.

Yang dikatakan dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada Daerah untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Penatausahaan Dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU, DAK yang penyaluran Dana nya dilaksanakan dengan 2 bentuk, yaitu dalam bentuk tunai dan non tunai. Dalam bentuk tunai dilakukan dengan cara pemindaahan buku rekening kas umum Negara ke buku rekening kas umum daerah, sedang dalam bentuk non tunai dilaksanakan secara triwualan.

2. Dalam penyaluran danainisetiap tahunnya mengalami permasalahan yaitu keterlambatan atau penyaluran dilakukan tidak tepat waktu, sesuai waktu

triwulan yang sudah ditentukan. Hal ini menyebabkan terhambatnya pembangunan suatu daerah dikarenakan anggaran yang diharapkan untuk pembangunan masih belum dicairkan atau tidak bisa direalisasikan.

5.2 Saran

1. Penyaluran Dana yang terlambat diduga karena kepala daerah penerima mengalami keterlambatan pelaporan pada penyaluran sebelumnya. Supaya hal yang samatidak terjadi lagi maka kepala daerah harus melakukan pelaporan secara tepat waktu agar penyaluran pada triwulan selanjutnya tidak mengalami keterlambatan.
2. Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis berikutnya. Namun sejalan pertumbuhan waktu, ilmu perpajakan dan aturan perpajakan selalu berubah untuk itu perlu lebih dicermati.



